



PUTUSAN
Nomor 351 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. NUR INSANA ARIFIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Mappaoddang, Komplek PA. AD. H. Nomor 50, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. Tadjuddin Rahman, S.H., M.H.;
2. H. M. Riady Jufri, S.H.;
3. Mustandar, S.H.;
4. Sukmawaty Aris, S.H.;
5. Aburizal Tadjuddin, S.H.;
6. Adyatma Abdullah, S.H., MH.;
7. Imron Rizki A, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Tadjuddin Rahman Law Firm, berkantor di Jalan Pengayoman Komplek Akik Hijau Blok F. 19 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2016;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PARE-PARE, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 76, Parepare;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Ibrahim Nur, S.SiT., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Parepare;
2. Anwar Kongkolu, S.Sos., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Parepare;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Parepare, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 76, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 120/600-73.72/V/2016, tanggal 17 Mei 2016;



II. JULIANA NASIR TAPPI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 3 Nomor 37, RT.003/RW.009 Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Asikin Muchtar, S.H., M.H.;
2. Sjechrier, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat di Kantor Advokat/Penasihat & Konsultan Hukum Asikin Muchtar, S.H., M.H. & Rekan di Jalan Tala Salapang, Komplek Perumahan Bosowa Permai, Minasa Upa Blok B4 Nomor 5, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2016;

III. 1. YUNUS PARA'PEAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan AR. Malaka, RT.001/RW.008, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;

2. SUTAR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pelita Utara, RT.002/RW.004, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;

3. EVA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Jalan Andi Sinta Lr.12 E, RT.001/RW.002, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;

4. BAHNAR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tahir, RT.008, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

5. RISMA PEMUDA, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani (Komp. Griya Manggala Indah Nomor 4), RT.002/RW.009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SRI SUDARMAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Asrama Korem Nomor B6 Km.3, RT.002/RW.005, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
7. **RATNA THALIB**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mangga Tengah Nomor 9, RT.001/RW.003, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
8. **AIYUHAN FANANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani (Komp. Griya Manggala Indah Nomor 31), RT.002/RW.009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kota Parepare;
9. **MUHAMMAD ILHAM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Samparaja Nomor 38 C, RT.002/RW.001, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
10. **MARLIANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mattirotasi Nomor 141, RT.001/RW.004, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
11. **RITA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan H. Agussalim Nomor 281, RT.002/RW.005, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
12. **ANUGRAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani Km. 4, RT.002/RW.009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
13. **RUSTAM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan H. Agussalim Nomor 143 A, RT.001/RW.003, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
14. **WR. SUPRATMAN, S.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Aspol I, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;

Halaman 3 dari 61 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2017



15. **SURAHMAT SAID**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan Jompie Nomor 2, RT.002/RW.007, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
16. **MURNIATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani, Asrama Korem, RT.001/RW.005, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
17. **GHIPHARI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mangga Tengah Nomor 60, RT.002/RW.004, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
18. **LUKAS SIMA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sawit, RT.001/RW.005, Kelurahan Ujung Lure, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
19. **SULAEMI, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani Km. 4, RT.002/RW.009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
20. **HANIAH RASYID**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani Asrama Korem Km. 4, RT.001/ RW.005, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Asikin Muchtar, S.H., M.H.;
2. Sjechrier, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat beralamat di Kantor Advokat/Penasihat & Konsultan Hukum Asikin Muchtar, S.H., M.H., & Rekan di Jalan Tala Salapang, Kompleks Perumahan Bosowa Permai, Minasa Upa Blok B4 Nomor 5, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016;

- IV. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh Yossi Istanto, S.H., M.Hum., C.L.A, Legal Division Head PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk,



kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 19/KUASA/DIR/2014, tanggal 14 April 2014, sah dan bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 51, tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0926094, tanggal 21 April 2015, *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 40, tanggal 12 April 2016 yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0039336, tanggal 12 April 2016 dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta ; Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Ari Kurniawan, S.H.;
2. Firman, S.H.;
3. Thomas Christian Wibowo, S.H.;
4. Cakra Wira Putra, S.H.;
5. Sapta Krida Negara, S.H.;
6. Asdar Kadir, S.H.;
7. Bahrul Imam Akil, S.H.;
8. Risal Hadiyanto, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Kajaolalido Nomor 4, Makassar, pekerjaan Pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/KUASA/LGD/2016, tanggal 28 Juni 2016; Termohon Kasasi I, II, Para Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV dahulu sebagai Turut Terbanding, Pemanding, Pemanding, Pemanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 1 s/d 20, Tergugat II Intervensi-21;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, Para Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV dahulu sebagai Turut Terbanding, Pembanding, Pembanding, Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 1 s/d 20, Tergugat II Intervensi-21 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Obyek gugatan :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 551 Kelurahan Bukit Indah, NIB 20.18.01.04.00464, Penerbitan Sertipikat tanggal 14 Oktober 2004, Surat Ukur tanggal 19 April 2004 Nomor: 00372/2004 Luas 4.938 M² atas nama Nasir Tappi, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kota Parepare Propinsi Sulawesi Selatan dengan pemisahannya masing-masing:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 00963 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.00979, Penerbitan Sertipikat tanggal 14 September 2010, Surat Ukur tanggal 9 Agustus 2010 Nomor 00885/Bukit Indah/2010 Luas 109 M² atas nama Sutar;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 00974 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.0400991, Penerbitan Sertipikat tanggal 5 November 2010, Surat Ukur tanggal 18 Oktober 2010 Nomor 00894/BK.Indah/2010 Luas 97 M² atas nama Andi Rafika;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 01268 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.1295, Penerbitan Sertipikat tanggal 14 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01203/Bukit Indah/3013 Luas 98 M² atas nama Marliansyah;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 01269 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.0401296, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01204/Bukit Indah/201.2 Luas 98 M² atas nama Aris dan Nurtati;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 01270 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01297, Penerbitan Sertipikat tanggal ...-... Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01205/Bukit Indah/2013 Luas 18 M² atas nama Nasir Tappi;
 - f. Sertipikat Hak Milik Nomor 01271 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01298, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 3013 Nomor 01206/Bukit Indah/2013 Luas 124 M² atas nama Nasir Tappi;

Halaman 6 dari 61 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 01272 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04. 01299, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01207/Bukit Indah/2012 Luas 124 M² atas nama Nasir Tappi;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 01273 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04. 01300, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01208/Bukit Indah/2013 Luas 98 M² atas nama Muhammad Yasir Arsyad;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 01274 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01301, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01209/Bukit Indah/2013 Luas 98 M² atas nama Muhammad Ilham;
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 01275 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04. 01302, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01210/Bukit Indah/2012 Luas 98 M² atas nama Mustafiah Nikmat Muis;
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor 01276 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04. 01303, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01211/Bukit Indah/2012 Luas 84 M² atas nama Haniah Rasyid;
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor 1194 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04. 00993, Penerbitan Sertipikat tanggal 9 Desember 2010 Surat Ukur tanggal 22 November 2010 Nomor 00895/BK. Indah/2010 Luas. 97 M² atas nama Rudiansyah, S.Pd.;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 552, Kelurahan Bukit Indah, NIB 20.18.01.04. 00465, Penerbitan Sertipikat tanggal 14 Oktober 2004, Surat Ukur tanggal 19 April 2004 Nomor 00373/2004 Luas 3.889 M² atas nama Juliana Nasir Tappi, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kota Parepare Propinsi Sulawesi Selatan dengan pemisahannya masing-masing:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 01266 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01304, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01212/Bukit Indah/2012 Luas 144 M² atas nama Murniaty;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 01267 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04. 1305, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01213 Kelurahan Bukit Indah/2012 Luas 102 M² atas nama Diana;

Halaman 7 dari 61 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 01012 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01028, Penerbitan Sertipikat tanggal 14 Oktober 2011, Surat Ukur tanggal 26 Juli 2011 Nomor 00940/Bukit Indah/2011 Luas 23 M² atas nama Rina Susilowati;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 1404 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01425, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014 Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1342/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 104 M² atas nama Juliana Nasir Tappi;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 1405 Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01426, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1343/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 101 M² atas nama Zulqadri Thanro;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 1406 Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01427, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1344/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 122 M² atas nama Sulaemi;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 1407 Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01428, Penerbitan Sertipikat 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1345/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 99 M² atas nama Juliana Nasir Tappi;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 1408 Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01429, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1346/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 97 M² atas nama Eva;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 1409 Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01430, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1347/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 96 M² atas nama Juliana Nasir Tappi;
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 1410 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01431, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1348/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 96 M² atas nama Muhammad Amin Hadia Sade;
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor 1411 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01432, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1349/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 129 M² atas nama Juliana Nasir Tappi;

Halaman 8 dari 61 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Sertipikat Hak Milik Nomor 1412 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01433, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1350/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 102 M² atas nama Bahnar;
- m. Sertipikat Hak Milik Nomor 1413 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01434, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1351/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 108 M² atas nama Yunus Parapean;
- n. Sertipikat Hak Milik Nomor 1414 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01435, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1352/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 66 M² atas nama Juliana Nasir Tappi;
- o. Sertipikat Hak Milik Nomor 1415 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01436, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1353/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 110 M² atas nama Rita;

Adapun alasan-alasan yang mendasari diajukannya gugatan ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menguasai dan selaku pemilik sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 177/Wt Soreang Djl. Raja ke Rappang. P.M.P.A. Nomor 2/1962, Srt. Ukur/Uraian Batas BA Luas ±21.200 atas nama Arifin Amin yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 1972, terletak di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang atau setempat dikenal Jalan Ahmad Yani Parepare dahulu Jalan Raja/Raya ke Rappang dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:

Sebelah Utara	: tanah Ahli waris Arifin Amin;
Sebelah Timur	: Jalan Ahmad Yani;
Sebelah Selatan	: Tanah milik Drs. Nurdin Makka/Drs. Amir Piara;
Sebelah Barat	: Tanah milik H. Najamuddin;
2. Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 1 tersebut adalah tanah warisan dari Suami Penggugat bernama Arifin Amin yang meninggal dunia di Makassar pada tanggal 22 April 1999 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 25/IV/1999, tanggal 23 April 1999;
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 177/Wt. Soreang tersebut dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kepala Sub. Direktorat Agraria Kotamadya Parepare pada tanggal 30 Agustus 1972;
4. Bahwa setelah meninggalnya suami Penggugat tanah tersebut tetap dijaga dan dikelola oleh H. Muhammad, Lapatte dan Sairuddin, dan baru pada

Halaman 9 dari 61 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2017



tahun 2011 Penggugat mengetahui adanya pihak ketiga yang bernama Nasir Tappi dan Juliana Nasir Tappi yang menguasai tanah tersebut dengan cara membangun perumahan tanpa seizin dari Penggugat selaku ahli waris Arifin Amin. Sehingga Penggugat menegur Juliana Nasir Tappi namun teguran Penggugat tersebut tidak diindahkan;

5. Bahwa objek tersebut tidak pernah dijual atau dilakukan pengalihan hak atas tanah baik sebahagian maupun seluruhnya oleh Arifin Amin dan Penggugat kepada pihak lain, namun tiba-tiba terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 551 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.00464, Penerbitan Sertipikat tanggal 14 Oktober 2004, Surat Ukur tanggal 19 April 2004 No. 00372/2004 Luas 4.938 M² atas nama Nasir Tappi beserta pemisahannya yang baru diketahui pada tanggal 25 Mei 2016 berdasarkan penjelasan dari BPN Parepare (Tergugat):
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 00963 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04. 00979, Penerbitan Sertipikat tanggal 14 September 2010, Surat Ukur tanggal 9 Agustus 2010 Nomor 00885/Bukit Indah/2010 Luas 109 M² atas nama Sutar;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 00974 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01. 0400991, Penerbitan Sertipikat tanggal 5 November 2010, Surat Ukur tanggal 18 Oktober 2010 Nomor 00894/BK.Indah/2010 Luas 97 M² atas nama Andi Rafika;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 01268 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04. 1295, Penerbitan Sertipikat tanggal 14 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01203/Bukit Indah/3013 Luas 98 M² atas nama Marliansyah;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 01269 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01. 0401296, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01204/Bukit Indah/201.2 Luas 98 M² atas nama Aris dan Nurtati;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 01270 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01297, Penerbitan Sertipikat tanggal ...-... Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01205/Bukit Indah/2013 Luas 18 M² atas nama Nasir Tappi;
 - f. Sertipikat Hak Milik Nomor 01271 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01298, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 3013 Nomor 01206/Bukit Indah/2013 Luas 124 M² atas nama Nasir Tappi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 01272 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01299, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01207/Bukit Indah/2012 Luas 124 M² atas nama Nasir Tappi;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 01273 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01300, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01208/Bukit Indah/2013 Luas 98 M² atas nama Muhammad Yasir Arsyad;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 01274 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01301, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 No. 01209/Bukit Indah/2013 Luas 98 M² atas nama Muhammad Ilham;
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 01275 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01302, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01210/Bukit Indah/2012 Luas 98 M² atas nama Mustafiah Nikmat Muis;
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor 01276 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01303, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01211/Bukit Indah / 2012 Luas 84 M² atas nama Haniah Rasyid;
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor 1194 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.00993, Penerbitan Sertipikat tanggal 9 Desember 2010 Surat Ukur tanggal 22 November 2010 Nomor 00895/BK. Indah/2010 Luas. 97 M² atas nama Rudiansyah, S.Pd.;

Dan Sertipikat Hak Milik Nomor 552 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.00465, Penerbitan Sertipikat tanggal 14 Oktober 2004, Surat Ukur tanggal 19 April 2004 Nomor 00373/2004 Luas 3.889 M² atas nama Juliana Nasir Tappi beserta pemisahannya:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 01266 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04. 01304, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01212/Bukit Indah/2012 Luas 144 M² atas nama Murniaty;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 01267 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.1801.04. 1305, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01213 Kelurahan Bukit Indah/2012 Luas 102 M² atas nama Diana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 01012 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01028, Penerbitan Sertipikat tanggal 14 Oktober 2011, Surat Ukur tanggal 26 Juli 2011 Nomor 00940/Bukit Indah/2011 Luas 23 M² atas nama Rina Susilowati;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 1404 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01425, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014 Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1342/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 104 M² atas nama Juliana Nasir Tappi;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 1405 Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01426, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1343/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 101 M² atas nama Zulqadri Thanro;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 1406 Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01427, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1344/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 122 M² atas nama Sulaemi;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 1407 Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01428, Penerbitan Sertipikat 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1345/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 99 M² atas nama Juliana Nasir Tappi;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 1408 Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01429, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1346/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 97 M² atas nama Eva;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 1409 Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01430, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1347/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 96 M² atas nama Juliana Nasir Tappi;
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 1410 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01431, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1348/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 96 M² atas nama Muhammad Amin Hadia Sade;
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor 1411 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01432, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1349/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 129 M² atas nama Juliana Nasir Tappi;

Halaman 12 dari 61 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Sertipikat Hak Milik Nomor 1412 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01433, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1350/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 102 M² atas nama Bahnar;
- m. Sertipikat Hak Milik Nomor 1413 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01434, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1351/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 108 M² atas nama Yunus Parapean;
- n. Sertipikat Hak Milik Nomor 1414 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01435, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1352/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 66 M² atas nama Juliana Nasir Tappi;
- o. Sertipikat Hak Milik Nomor 1415 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01436, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1353/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 110 M² atas nama Rita;

Yang letaknya diatas sebagian dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 177/Wt.Soreang seluas ±21.200 M² atas nama Arifin Amin sehingga terjadi *overlapping* (tumpang tindih), hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan, dan penelitian serta penjelasan Kantor Pertanahan Kota Parepare;

6. Bahwa penerbitan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara atas kedua objek sengketa diketahui Penggugat ketika adanya informasi dan Juliana Nasir Tappi pada tanggal 3 Februari 2016 dan kemudian Penggugat menindaklanjuti dengan menyurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare tanggal 30 Maret 2016 Nomor: 12/TR/III/2016 perihal pencegahan pemecahan sertipikat dan peralihan hak atas tanah yang pada intinya Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak melakukan peralihan dan pemecahan segala sesuatu yang berhubungan dengan kedua objek sengketa, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat atas nama Nasir Tappi dan Juliana Nasir Tappi beserta turunannya tentunya sangat merugikan kepentingan Penggugat karena Penggugat tidak dapat mengelola dan tidak dapat menikmati serta tidak dapat mengalihkan tanah miliknya tersebut karena Nasir Tappi dan Juliana Nasir Tappi telah

Halaman 13 dari 61 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2017



membangun perumahan diatas tanah milik Penggugat kemudian dijual lagi kepada pihak lain dan sebagai pihak yang dirugikan atas keputusan tersebut, maka Penggugat sebagai warga Negara berhak mengajukan gugatan terhadap keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara apabila keputusan tersebut merugikan kepentingan orang yang bersangkutan *in casu* Penggugat, sehingga berdasar hukum jika Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara atas kedua objek sengketa dilakukan secara tidak prosedural dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Pasal 5 huruf a, b, c, d, e, f, g, h jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 12 huruf a, b, c, d, e Tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni:

a. Asas Kecermatan:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara atas kedua objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak teliti dan tidak memperhatikan asas Kecermatan, karena Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara di atas tanah milik Penggugat meskipun telah diketahui adanya fakta-fakta bahwa lokasi tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 177/ Wt Soreang seluas $\pm 21.200 \text{ m}^2$ atas nama Arifin Amin;

b. Asas Kepastian Hukum:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara atas kedua objek sengketa diatas sebagian tanah milik Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan Asas Kepastian Hukum karena pada tanggal 30 Agustus 1972 Tergugat pernah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor : 177/Wt Soreang seluas $\pm 21.200 \text{ m}^2$ atas nama Arifin Amin, namun saat ini di atas sebagian tanah milik Penggugat diterbitkan lagi Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 551 Kelurahan Bukit Indah, atas nama Nasir Tappi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 552 Kelurahan Bukit Indah, atas nama Juliana Nasir Tappi, sehingga perbuatan Tergugat sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat karena tidak



menghormati hak yang sudah pernah diberikan kepada Arifin Amin atas lokasi tersebut;

c. Asas Kejujuran dan Keterbukaan:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa atas kedua objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas Kejujuran dan Keterbukaan karena tidak diumumkan terlebih dahulu sebagaimana perintah Undang-undang guna diketahui apakah ada pihak yang keberatan atau tidak;

9. Bahwa oleh karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara atas kedua objek sengketa bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku maka sangat berdasar hukum Keputusan Tata Usaha Negara atas kedua objek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah menurut hukum;
10. Bahwa Tergugat sebagai instansi yang berwenang dalam hal penerbitan sertipikat hak-hak atas tanah perlu terlebih dahulu memeriksa data fisik dan data yuridis dalam buku tanah supaya penerbitan sertipikat tidak tumpang tindih sehingga penerbitan keputusan tata usaha Negara atas kedua obyek sengketa mengandung cacat hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 551 NIB 20.18.01.04. 00464, Surat Ukur tanggal 19 April 2004 Nomor 00372/2004 Luas 4.938 M² atas nama Nasir Tappi, tanggal 14 Oktober 2004, yang terletak di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kotamadya Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemisahannya masing-masing:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 00963 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.00979, Penerbitan Sertipikat tanggal 14 September 2010, Surat Ukur tanggal 9 Agustus 2010 Nomor 00885/Bukit Indah/2010 Luas 109 M² atas nama Sutar;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 00974 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.00991, Penerbitan Sertipikat tanggal 5 November 2010, Surat Ukur tanggal 18 Oktober 2010 Nomor 00894/BK.Indah/2010 Luas 97 M² atas nama Andi Rafika;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 01268 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.1295, Penerbitan Sertipikat tanggal 14 Februari 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01203/Bukit Indah/3013
Luas 98 M² atas nama Marliansyah;

- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 01269 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.0401296, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01204/Bukit Indah/2012 Luas 98 M² atas nama Aris dan Nurtati;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 01270 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01297, Penerbitan Sertipikat tanggal ...-...-.... Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01205/Bukit Indah/2013 Luas 18 M² atas nama Nasir Tappi;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 01271 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01298, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 3013 Nomor 01206/Bukit Indah/2013 Luas 124 M² atas nama Nasir Tappi;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 01272 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01299, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01207/Bukit Indah/2012 Luas 124 M² atas nama Nasir Tappi;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 01273 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01300, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01208/Bukit Indah/2013 Luas 98 M² atas nama Muhammad Yasir Arsyad;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 01274 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01301, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01209/Bukit Indah/2013 Luas 98 M² atas nama Muhammad Ilham;
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 01275 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01302, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01210/Bukit Indah/2012 Luas 98 M² atas nama Mustafiah Nikmat Muis;
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor 01276 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01303, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01211/Bukit Indah/2012 Luas 84 M² atas nama Haniah Rasyid;
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor 1194 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.00993, Penerbitan Sertipikat tanggal 9 Desember 2010

Halaman 16 dari 61 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tanggal 22 November 2010 Nomor 00895/Bukit Indah/2010 Luas. 97 M² atas nama Rudiansyah, S.Pd.;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 552 NIB 20.18.01.04.00465, Surat Ukur tanggal 19 April 2004 Nomor 00373/2004 Luas. 3.889 M² atas nama Juliana Nasir Tappi, tanggal 14 Oktober 2004, yang terletak di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kotamadya Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemisahannya masing-masing:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 01266 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01304, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01212/Bukit Indah/2012 Luas 144 M² atas nama Murniaty;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 01267 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.1801.04.1305, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01213 Kelurahan Bukit Indah/2012 Luas 102 M² atas nama Diana;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 01012 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01028, Penerbitan Sertipikat tanggal 14 Oktober 2011, Surat Ukur tanggal 26 Juli 2011 Nomor 00940/Bukit Indah/2011 Luas 23 M² atas nama Rina Susilowati;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 1404 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01425, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014 Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1342/Bukit Indah Soreang/2014 Luas. 104 M² atas nama Juliana Nasir Tappi;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 1405 Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01426, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1343/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 101 M² atas nama Zulqadri Thanro;
 - f. Sertipikat Hak Milik Nomor 1406 Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01427, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1344/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 122 M² atas nama Sulaemi;
 - g. Sertipikat Hak Milik Nomor 1407 Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01428, Penerbitan Sertipikat 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1345/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 99 M² atas nama Juliana Nasir Tappi;
 - h. Sertipikat Hak Milik Nomor 1408 Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04. 01429, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat

Halaman 17 dari 61 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1346/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 97 M² atas nama Eva;

- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 1409 Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04. 01430, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1347/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 96 M² atas nama Juliana Nasir Tappi;
 - j. Sertipikat Hak Milik Nomor 1410 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04. 01431, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1348/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 96 M² atas nama Muhammad Amin Hadia Sade;
 - k. Sertipikat Hak Milik Nomor 1411 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01432, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1349/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 129 M² atas nama Juliana Nasir Tappi;
 - l. Sertipikat Hak Milik Nomor 1412 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01433, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1350/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 102 M² atas nama Bahnar;
 - m. Sertipikat Hak Milik Nomor 1413 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01434, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1351/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 108 M² atas nama Yunus Parapean;
 - n. Sertipikat Hak Milik Nomor 1414 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01435, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1352/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 66 M² atas nama Juliana Nasir Tappi;
 - o. Sertipikat Hak Milik Nomor 1415 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01436, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1353/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 110 M² atas nama Rita;
3. Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Pare-Pare) untuk mencabut;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 551 NIB 20.18.01.04.00464, Surat Ukur tanggal 19 April 2004 Nomor 00372/2004 Luas 4.938 M² atas nama Nasir Tappi, tanggal 14 Oktober 2004, yang terletak di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kotamadya Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemisahannya masing-masing:

Halaman 18 dari 61 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 00963 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.00979, Penerbitan Sertipikat tanggal 14 September 2010, Surat Ukur tanggal 9 Agustus 2010 Nomor 00885/Bukit Indah/2010 Luas 109 M² atas nama Sutar;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 00974 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.0400991, Penerbitan Sertipikat tanggal 5 November 2010, Surat Ukur tanggal 18 Oktober 2010 Nomor 00894/BK.Indah/2010 Luas 97 M² atas nama Andi Rafika;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 01268 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.1295, Penerbitan Sertipikat tanggal 14 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01203/Bukit Indah/3013 Luas 98 M² atas nama Marliansyah;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 01269 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01. 0401296, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01204/Bukit Indah/2012 Luas 98 M² atas nama Aris dan Nurtati;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 01270 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01297, Penerbitan Sertipikat tanggal ...-...-.... Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01205/Bukit Indah/2013 Luas 18 M² atas nama Nasir Tappi;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 01271 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01298, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 3013 Nomor 01206/Bukit Indah/2013 Luas 124 M² atas nama Nasir Tappi;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 01272 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01299, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01207/Bukit Indah/2012 Luas 124 M² atas nama Nasir Tappi;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 01273 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01300, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01208/Bukit Indah/2013 Luas 98 M² atas nama Muhammad Yasir Arsyad;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 01274 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01301, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01209/Bukit Indah/2013 Luas 98 M² atas nama Muhammad Ilham;

Halaman 19 dari 61 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 01275 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01302, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01210/Bukit Indah/2012 Luas 98 M² atas nama Mustafiah Nikmat Muis;
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor 01276 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01303, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01211/Bukit Indah/2012 Luas 84 M² atas nama Haniah Rasyid;
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor 1194 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.00993, Penerbitan Sertipikat tanggal 9 Desember 2010 Surat Ukur tanggal 22 November 2010 Nomor 00895/BK. Indah/2010 Luas. 97 M² atas nama Rudiansyah, S.Pd.;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 552 NIB 20.18.01.04.00465, Surat Ukur tanggal 19 April 2004 Nomor 00373/2004 Luas. 3.889 M² atas nama Juliana Nasir Tappi, tanggal 14 Oktober 2004, yang terletak di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kotamadya Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemisahannya masing-masing:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 01266 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01304, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01212/Bukit Indah/2012 Luas 144 M² atas nama Murniaty;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 01267 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.1801.04.1305, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor 01213 Kelurahan Bukit Indah/2012 Luas 102 M² atas nama Diana;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 01012 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01028, Penerbitan Sertipikat tanggal 14 Oktober 2011, Surat Ukur tanggal 26 Juli 2011 Nomor 00940/Bukit Indah/2011 Luas 23 M² atas nama Rina Susilowati;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 1404 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01425, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014 Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1342/Bukit Indah Soreang/2014 Luas. 104 M² atas nama Juliana Nasir Tappi;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 1405 Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04. 01426, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1343/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 101 M² atas nama Zulqadri Thanro;

Halaman 20 dari 61 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 1406 Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04. 01427, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1344/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 122 M² atas nama Sulaemi;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 1407 Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04. 01428, Penerbitan Sertipikat 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1345/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 99 M² atas nama Juliana Nasir Tappi;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 1408 Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04. 01429, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1346/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 97 M² atas nama Eva;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 1409 Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04. 01430, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1347/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 96 M² atas nama Juliana Nasir Tappi;
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 1410 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04. 01431, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1348/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 96 M² atas nama Muhammad Amin Hadia Sade;
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor 1411 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01432, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor 1349/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 129 M² atas nama Juliana Nasir Tappi;
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor 1412 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01433, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1350/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 102 M² atas nama Bahnar;
- m. Sertipikat Hak Milik Nomor 1413 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01434, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1351/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 108 M² atas nama Yunus Parapean;
- n. Sertipikat Hak Milik Nomor 1414 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01435, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor 1352/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 66 M² atas nama Juliana Nasir Tappi;

Halaman 21 dari 61 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2017



4. Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa;
 - 4.1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat dimaksud“;
Dengan demikian gugatan Penggugat telah kadaluarsa, dengan alasan bahwa gugatan diajukan lebih dari 5 (lima) tahun setelah diterbitkannya sertipikat dimaksud;
 - 4.2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “;
Dengan demikian gugatan Penggugat telah kadaluarsa atau lewat tenggang waktu, dengan alasan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya pihak lain yang menguasai tanah tersebut sejak tahun 2011;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

1. Bahwa Tergugat Intervensi dengan tegas menolak semua dalil dan alasan Penggugat dalam Surat Gugatannya, sepanjang dalil dan alasan itu merugikan Tergugat Intervensi;
2. Bahwa Hj. Nur Insana Arifin selaku Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai keabsahan dan kapasitas untuk mengajukan gugatan, oleh karena didalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan apakah dia menerima kuasa khusus dari para ahli waris lainnya, mengingat yang dijadikan *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 177/Wt. Soreang, Jalan Raya ke Rappang, tanggal 30 Agustus 1972,



adalah, atas nama Arifin Amin, lalu Penggugat dengan hak substitusi dari para ahli waris lain tersebut menyerahkan lagi kuasanya kepada H. Tadjuddin Rahman, S.H., M.H., dkk, sama sekali tidak dijelaskan, mengingat didalam gugatan Penggugat dijelaskan bahwa Penggugat adalah istri dari almarhum Arifin Amin, yang tentu dasarnya adalah menyangkut harta warisan, oleh karena Tanah Hak Milik/SHM. Nomor 177/Wt. Soreang merupakan tanah warisan dari suami Penggugat bernama Arifin Amin yang meninggal dunia di Makassar pada tanggal 22 April 1999, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 25/IV/1999 tanggal 23 April 1999, sedemikian merupakan dalil Penggugat pada nomor urut 2 surat gugatannya tertanggal 9 Juni 2016;

- Pertanyaan Hukumnya adalah:

Apakah benar tanah SHM. No.177/Wt. Soreang tanggal 30 Agustus 1972, merupakan harta peninggalan yang diwariskan kepada Penggugat yang beragama Islam?;

- Menurut Hukum *id est* : Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 171 huruf b : Pewaris (pemilik harta peninggalan); Ahli waris (penerima harta warisan) dan harta peninggalan (harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diwariskan kepada ahli waris) ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama untuk Warga Negara Indonesia yang beragama Islam;

- Oleh karena Penggugat (Hj. Nur Insana Arifin) adalah Warga Negara Indonesia beragama Islam, maka berdasarkan Kompilasi Hukum Waris Islam yang berlaku berdasarkan : Inpres No.1 Tahun 1991 Pasal 171 huruf b : tanah SHM Nomor 177/Wt. Soreang, yang merupakan Harta Peninggalan Almarhum Arifin Amin, beralih menjadi tanah warisan dari Hj. Nur Insana Arifin (Penggugat) dan ahli waris lainnya, harus didasarkan pada Penetapan Kewarisan dari Pengadilan Agama setempat;

- Berdasarkan Penetapan Kewarisan Almarhum Arifin Amin, dari Pengadilan Agama, Para Ahli Waris melakukan *Boedel Scheiding* Harta Peninggalan Almarhum Arifin Amin, dalam Akta *Boedel Scheiding* yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, sedemikian berdasarkan Pasal 1074 KUH Perdata;

- Apabila belum dilaksanakan *Boedel Scheiding* Harta Peninggalan Almarhum Arifin Amin dalam suatu Akta Notaris, maka Para Ahli waris Almarhum Arifin Amin, termasuk Hj. Nur Insana Arifin, tidak dapat



menguasai sendiri Harta Peninggalan Almarhum Arifin Amin berupa: tanah SHM Nomor 177/Wt. Soreang tanggal 30 Agustus 1972, dan oleh karena itu Ia (Hj. Nur Insana Arifin) tidak dapat sendiri menggugat/memperjuangkan tanah SHM Nomor 177/Wt. Soreang, karena Harta Peninggalan Almarhum Arifin Amin belum terbagi waris, sedemikian berdasarkan Pasal 1066 KUH Perdata;

- Oleh karena itu, gugatan tata usaha Negara yang didasarkan pada SHM Nomor 177/Wt. Soreang tanggal 30 Agustus 1972, yang merupakan harta warisan bersama dari Para Ahli waris Almarhum Arifin Amin yang belum terbagi waris, tidak dapat dilakukan gugatan sendiri oleh Hj. Nur Insana Arifin, atau setidaknya-tidaknya mendapat kuasa substitusi dari para ahli waris lainnya, sedemikian berdasarkan Hukum id est : Inpres No. 1 Tahun 1991 Pasal 171 huruf b Junctis Pasal 1074 KUH Perdata dan Pasal 1066 KUH Perdata;

Hal ini sangat penting karena menyangkut syarat formil sebuah gugatan, sehingga apabila dilihat dari segi ini, maka sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan: tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

3. Bahwa disamping itu juga yang perlu dipertanyakan adalah apakah benar Penggugat mempunyai hak atas tanah obyek sengketa *in litis*, karena didalam gugatan Penggugat menjelaskan bahwa tanah obyek perkara berasal dari Tanah SHM Nomor 177/Wt. Soreang tanggal 30 Agustus 1972, dan Penggugat juga mengatakan bahwa tanah obyek perkara merupakan tanah milik dari ahli waris Arifin Amin, sehingga dengan demikian harus dibuktikan dulu apakah benar tanah obyek perkara tersebut adalah milik Penggugat dan Para Ahli Waris lainnya melalui gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Parepare, untuk menguji siapa yang berhak diatas tanah obyek perkara tersebut mengingat kedua belah pihak mengklaim memiliki bukti yang kuat dan apakah benar antara Arifin Amin dengan Penggugat mempunyai hubungan hukum selaku ahli waris...?, dan hal ini sama sekali tidak dijelaskan dalam gugatan Penggugat dan tentu harus didukung pula dengan Surat Keterangan kewarisan atau Silsilah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan berdasarkan pula Penetapan Pengadilan Agama yang menggambarkan bahwa ada hubungan hukum antara Penggugat dengan pemilik asal tanah yang diklaim tersebut, sehingga menggambarkan pula ada kepentingan yang dirugikan yang harus dijelaskan oleh Penggugat dalam perkara ini, karena apabila hal ini tidak



dapat dipenuhi oleh Penggugat, maka secara otomatis tidak mempunyai kapasitas selaku Penggugat dalam perkara ini, sebab ini juga merupakan persyaratan formil sebuah gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa setelah diteliti secara seksama, maka sangat jelas, dan memang gugatan Penggugat adalah telah kadaluwarsa, sebab:

a. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan, oleh karena Penggugat dan para ahli waris lainnya telah mengetahui adanya SHM tahun 2004 (obyek gugat) sesuai surat keberatan ahli waris dari Arifin Amin tanggal 9 Agustus 2011 sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya, sedangkan adapun alasan yang dikemukakan oleh Penggugat yang mengetahui adanya penerbitan Sertipikat *a quo* pada tanggal 25 Mei 2016, lalu ada juga dalil yang mengatakan pada tanggal 3 Februari 2016, adalah alasan yang mengada-ada dan sengaja dibuat sebagai strategi Penggugat untuk menghindari dari ketentuan Pasal 55 tersebut di atas, mengingat penerbitan sertipikat obyek gugat sudah hampir 12 tahun yang lalu, dan sudah beralih pula kepada pihak ketiga dalam hal ini selaku para pemilik yang masing-masing telah menguasai obyek fisik gugatan berdasarkan SHM pecahannya sejak tahun 2010 sebagaimana pula terurai dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatakan:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang lain atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak



mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut“;

- Bahwa SHM Nomor 551 tanggal 14 Oktober 2004 SU Nomor 00372/2004 tanggal 19 April 2004 dan SHM. Nomor 552 tanggal 14 Oktober 2004 SU Nomor 00373/2004 tanggal 19 April 2004 mengandung makna bahwa usia kedua Sertipikat Hak Milik tersebut sampai dengan diajukannya gugatan tata usaha Negara tanggal 9 Juni 2016, adalah 11 tahun 8 bulan;
- Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2), keberadaan Sertipikat Hak atas Tanah dapat diajukan keberatan oleh pihak ketiga yang merasa memiliki tanah tersebut dalam tenggang waktu lima tahun sejak saat Sertipikat Hak atas Tanah tersebut diterbitkan;
- Oleh karena itu, keberadaan SHM Nomor 551 dan Nomor 552 dapat diajukan keberatan oleh pihak ketiga yang merasa memiliki tanah tersebut dari tanggal 14 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2009;
- Sejak tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan saat ini (tahun 2016) keberadaan SHM Nomor 551 dan Nomor 552 sudah tidak dapat diajukan keberatan ataupun gugatan pada Pengadilan oleh pihak ketiga yang merasa memiliki tanah tersebut berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997;
- Oleh karena itu, berdasarkan Hukum *id est*. PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2), keberadaan SHM Nomor 551 dan Nomor 552 yang merupakan keputusan tata usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat tidak dapat diajukan keberatan atau tidak dapat digugat oleh pihak ketiga termasuk oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Bahwa oleh karena penerbitan sertipikat *a quo* sudah melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan tersebut diatas, yaitu sejak tahun 2004 diterbitkan atas nama Nasir Tappi, dan Yuliana Nasir Tappi, dan selama lebih kurang 12 tahun telah menguasai tanah tersebut selaku pemilik yang sah tanpa adanya keberatan dari pihak manapun juga atau tidak ada gugatan dari pihak lain termasuk para ahli waris dari Arifin Amin, sehingga dengan demikian, maka Penggugat telah kehilangan haknya untuk menuntut pembatalan Sertipikat Hak Milik sebagai obyek gugat, dan apabila Penggugat merasa berhak atas tanah obyek fisik gugatan, maka tentu saja



gugatan ini adalah salah alamat, dan harus diajukan ke Pengadilan Negeri Parepare untuk menuntut hak keperdataan dan kepemilikannya;

5. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), oleh karena disatu sisi pada halaman 7 gugatannya, menjelaskan bahwa tanah obyek fisik gugatan yang katanya milik Penggugat adalah seluas 2,1 Ha (21.200 m²) yang berasal dari tanah SHM Nomor 177/Wt. Soreang tanggal 30 Agustus 1972, atas nama Arifin Amin, dengan batas-batas sebagaimana dijelaskan dalam gugatannya halaman 7 tersebut, tetapi sama sekali tidak dijelaskan dimana batas-batas dari tanah 2 (dua) obyek gugat berupa SHM Nomor 551/Kel. Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, tanggal 14 Oktober 2004, SU Nomor 00372/2004, tanggal 19 April 2004, atas nama Nasir Tappi, dengan luas 4.938 m², dan SHM. Nomor 552/Kel. Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, tanggal 14 Oktober 2004, SU Nomor 00373/2004, tanggal 19 April 2004 atas nama Juliana Nasir Tappi, dengan luas 3.889 m² atau luas keseluruhannya 8.827 m², termasuk pula dengan seluruh pecahannya masing-masing harus pula disebutkan batas-batasnya, sehingga dengan jelas dibagian mana tanah yang menjadi obyek fisik gugatan berada, akan tetapi Penggugat hanya langsung menyebutkan batas-batas tanah seluas 21.200 m², sehingga tidak ada gambaran yang jelas bahwa tanah obyek fisik gugatan adalah di bagian mana dari tanah seluas 2,1 Ha tersebut berada, sehingga terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara tanah obyek fisik yang dimaksud oleh Penggugat dengan tanah milik Tergugat Intervensi dalam kedua sertipikat obyek gugat dan seluruh pecahannya tersebut baik batas-batas tanah maupun luasnya kabur (*Obscuur*), oleh karena itu menyebabkan gugatan Penggugat salah alamat dan kabur atau tidak jelas, sehingga bila dilihat dari segi ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 1 S/D 20:

1. Bahwa Tergugat Intervensi 1 s/d 20 dengan tegas menolak semua dalil dan alasan Penggugat dalam surat gugatannya, sepanjang dalil dan alasan itu merugikan Tergugat Intervensi 1 s/d 20;
2. Bahwa setelah diteliti dan ditelaah secara lebih mendalam dan menyeluruh, Tergugat Intervensi 1 s/d 20, disamping sangat setuju dan sepakat serta mendukung seluruh dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, juga gugatan Penggugat sangat tidak sempurna, oleh karena ketidakjelasan gugatan Penggugat dan kekurangan serta ketidak



jelasan pihak yang digugat, sebab dengan memperhatikan luas tanah yang digugat oleh Penggugat seluas 2,1 Ha (21.200 m²), Dengan batas-batas yang sudah disebutkan dalam surat gugat pada halaman 7, dan dengan melihat kenyataan dilapangan atau lokasi yang digugat oleh Penggugat, maka masih banyak pemilik SHM yang tahun penerbitannya sama persis dengan SHM yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, yaitu pada tahun 2004, dan bahkan ada yang terbit tahun 2015 yang tidak digugat atau tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) orang, mereka ini adalah orang-orang yang telah menguasai tanah negara dalam hal ini tanah obyek sengketa sejak tahun 50-an, yang berada dan menempati tanah obyek sengketa dalam areal seluas 2,1 Ha (21.200 m²), termasuk pula sebagian dari Tergugat Intervensi 1 s/d 20, ada yang tidak digugat, sehingga dengan ketidak jelasan dan ketidaksempurnaan pihak yang digugat (*Error in person*), maka sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan: tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

3. Bahwa disamping itu (gugatan Penggugat salah alamat alias *Error In Objecto*) alasan hukumnya adalah:

- Luas tanah dalam gugatan Penggugat seluas 21.200 m², berbeda jauh dengan tanah Hak Milik Tergugat II Intervensi dalam kedua SHM obyek gugat, yang kemudian sebagiannya beralih kepada Tergugat Intervensi 1 s/d 20, yaitu hanya seluas 8.827 m²;
- SHM No. 177/Wt. Soreang tanggal 30 Agustus 1972, yang dijadikan dasar untuk menggugat tidak memiliki kejelasan letak dan batas-batas, oleh karena tidak memiliki Surat Ukur atau Gambar Situasi Peta tanah, sehingga terjadi ketidakjelasan obyek;
- Perbedaan lain yang sangat menyolok adalah bahwa SHM No.177/ Wt. Soreang tanggal 30 Agustus 1972 atas nama Arifin Amin, dasar penerbitannya adalah tanah Adat, sedangkan SHM Nomor 551 tanggal 14 Oktober 2004 SU Nomor 00372/2004 tanggal 19 April 2004 dan SHM. No. 552 tanggal 14 Oktober 2004 SU Nomor 00373/2004 tanggal 19 April 2004 dan seluruh pecahannya termasuk Tergugat Intervensi 1 s/d 20, begitu para pemilik SHM yang juga terbit tahun 2004 yang menguasai obyek sengketa sejak tahun 50-an adalah berasal dari tanah Negara;
- Dengan adanya perbedaan luas tersebut, maka secara otomatis terjadi pula perbedaan batas tanah yang dimaksud dalam gugatan



Penggugat dengan tanah hak milik Tergugat II Intervensi dan Tergugat Intervensi 1 s/d 20;

- Ketidakjelasan obyek maupun batas-batas dari gugatan Penggugat tersebut diperparah lagi, dengan tidak digugatnya pemilik SHM yang tahun penerbitannya sama persis dengan SHM yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, yaitu pada tahun 2004, sebagaimana dimaksud tersebut di atas, sehingga sebagian besar dari pihak yang menguasai tanah obyek fisik sengketa tidak digugat oleh Penggugat; Oleh karena itu sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan: tidak dapat diterima;
- 4. Bahwa Tergugat Intervensi 1 s/d 20, juga sepakat dengan dalil jawaban Tergugat II Intervensi mengenai keberadaan Hj. Nur Insana Arifin selaku Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai keabsahan dan kapasitas untuk mengajukan gugatan, oleh karena didalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan apakah dia menerima kuasa khusus dari para Ahli waris lainnya, mengingat yang dijadikan *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 177/Wt. Soreang, Jalan Raya ke Rappang, tanggal 30 Agustus 1972, adalah atas nama: Arifin Amin, lalu Penggugat dengan hak substitusi dari para ahli waris lain tersebut menyerahkan lagi kuasanya kepada H. Tadjuddin Rahman, S.H., M.H., dkk, sama sekali tidak dijelaskan, mengingat didalam gugatan Penggugat dijelaskan bahwa Penggugat adalah istri dari almarhum Arifin Amin, yang tentu dasarnya adalah menyangkut harta warisan, oleh karena tanah hak milik/SHM Nomor 177/Wt. Soreang merupakan tanah warisan dari suami Penggugat bernama Arifin Amin yang meninggal dunia di Makassar pada tanggal 22 April 1999, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 25/IV/1999 tanggal 23 April 1999, sedemikian merupakan dalil Penggugat pada nomor urut 2 Surat gugatannya tertanggal 9 Juni 2016;
- Pertanyaan Hukumnya adalah:
Apakah benar tanah SHM Nomor 177/Wt. Soreang tanggal 30 Agustus 1972, merupakan Harta Peninggalan yang diwariskan kepada Penggugat yang beragama Islam?;
- Menurut Hukum *id est*. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 171 huruf b: Pewaris (pemilik Harta Peninggalan); Ahliwaris (penerima harta warisan) dan harta peninggalan (harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diwariskan kepada ahli waris) ditetapkan oleh Hakim



Pengadilan Agama untuk Warga Negara Indonesia yang beragama Islam;

- Oleh karena Penggugat (Hj. Nur Insana Arifin) adalah Warga Negara Indonesia beragama Islam, maka berdasarkan Kompilasi Hukum Waris Islam yang berlaku berdasarkan : Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 171 huruf b : tanah SHM Nomor 177/Wt. Soreang, yang merupakan Harta Peninggalan Almarhum Arifin Amin, beralih menjadi tanah warisan dari Hj. Nur Insana Arifin (Penggugat) dan ahli waris lainnya, harus didasarkan pada Penetapan Kewarisan dari Pengadilan Agama setempat;
- Berdasarkan Penetapan Kewarisan Almarhum Arifin Amin, dari Pengadilan Agama, Para Ahliwaris melakukan *Boedel Scheiding* Harta Peninggalan Almarhum Arifin Amin, dalam Akta *Boedel Scheiding* yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, sedemikian berdasarkan Pasal 1074 KUH.Perdata;
- Apabila belum dilaksanakan *Boedel Scheiding* harta peninggalan Almarhum Arifin Amin dalam suatu Akta Notaris, maka Para Ahli Waris Almarhum Arifin Amin, termasuk Hj. Nur Insana Arifin, tidak dapat menguasai sendiri Harta Peninggalan Almarhum Arifin Amin berupa: tanah SHM Nomor 177/Wt. Soreang tanggal 30 Agustus 1972, dan oleh karena itu Ia (Hj. Nur Insana Arifin) tidak dapat sendiri menggugat/ memperjuangkan tanah SHM Nomor 177/Wt. Soreang, karena Harta Peninggalan Almarhum Arifin Amin belum terbagi waris, sedemikian berdasarkan Pasal 1066 KUH Perdata;
- Oleh karena itu, gugatan tata usaha Negara yang didasarkan pada SHM Nomor 177/Wt Soreang tanggal 30 Agustus 1972, yang merupakan harta warisan bersama dari para Ahliwaris Almarhum Arifin Amin yang belum terbagi waris, tidak dapat dilakukan gugatan sendiri oleh Hj. Nur Insana Arifin, atau setidaknya-tidaknya mendapat kuasa substitusi dari para ahli waris lainnya, sedemikian berdasarkan Hukum *id est* : Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 171 huruf b *Juncto* Pasal 1074 KUH Perdata dan Pasal 1066 KUH Perdata;

Hal ini sangat penting karena menyangkut syarat formil sebuah gugatan, sehingga apabila dilihat dari segi ini, maka sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan: tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



5. Bahwa di samping itu juga yang perlu dipertanyakan adalah apakah benar Penggugat mempunyai hak atas tanah obyek sengketa *in litis*, karena didalam gugatan Penggugat menjelaskan bahwa tanah obyek perkara berasal dari Tanah SHM Nomor 177/Wt. Soreang tanggal 30 Agustus 1972, dan Penggugat juga mengatakan bahwa tanah obyek perkara merupakan tanah milik dari ahli waris Arifin Amin, sehingga dengan demikian harus dibuktikan dulu apakah benar tanah obyek perkara tersebut adalah milik Penggugat dan para ahli waris lainnya melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Parepare, untuk menguji siapa yang berhak diatas tanah obyek perkara tersebut mengingat kedua belah pihak mengklaim memiliki bukti yang kuat dan apakah benar antara Arifin Amin dengan Penggugat mempunyai hubungan hukum selaku ahli waris...?, dan hal ini sama sekali tidak dijelaskan dalam gugatan penggugat dan tentu harus didukung pula dengan Surat Keterangan kewarisan atau Silsilah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan berdasarkan pula Penetapan Pengadilan Agama yang menggambarkan bahwa ada hubungan hukum antara Penggugat dengan pemilik asal tanah yang diklaim tersebut, sehingga menggambarkan pula ada kepentingan yang dirugikan yang harus dijelaskan oleh Penggugat dalam perkara ini, karena apabila hal ini tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat, maka secara otomatis tidak mempunyai kapasitas selaku Penggugat dalam perkara ini, sebab ini juga merupakan persyaratan formil sebuah gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa setelah diteliti secara seksama, maka sangat jelas, dan memang gugatan Penggugat adalah telah kadaluwarsa, sebab:
 - a. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan, oleh karena Penggugat dan para ahli waris lainnya telah mengetahui adanya SHM tahun 2004 (obyek gugat) sesuai surat keberatan ahli waris dari Arifin Amin tanggal 9 Agustus 2011 sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya, sedangkan adapun alasan yang dikemukakan oleh Penggugat yang mengetahui adanya penerbitan Sertipikat *a quo* pada tanggal 25 Mei 2016, lalu ada juga dalil yang mengatakan



pada tanggal 3 Februari 2016, adalah alasan yang mengada-ada dan sengaja dibuat sebagai strategi penggugat untuk menghindari dari ketentuan Pasal 55 tersebut di atas, mengingat penerbitan sertipikat obyek gugat sudah hampir 12 tahun yang lalu, dan sudah beralih pula kepada pihak ketiga dalam hal ini selaku para pemilik yang masing-masing telah menguasai obyek fisik gugatan berdasarkan SHM pecahannya sejak tahun 2010 sebagaimana pula terurai dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatakan:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang lain atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut“;

Bahwa SHM Nomor 551 tanggal 14 Oktober 2004 SU Nomor 00372/2004 tanggal 19 April 2004 dan SHM Nomor 552 tanggal 14 Oktober 2004 SU Nomor 00373/2004 tanggal 19 April 2004 mengandung makna bahwa usia kedua Sertipikat Hak Milik tersebut sampai dengan diajakannya gugatan tata usaha Negara tanggal 9 Juni 2016, adalah 11 tahun 8 bulan;

- Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2), keberadaan Sertipikat Hak atas Tanah dapat diajukan keberatan oleh pihak ketiga yang merasa memiliki tanah tersebut dalam tenggang waktu lima tahun sejak saat Sertipikat Hak atas Tanah tersebut diterbitkan;
- Oleh karena itu, keberadaan SHM No. 551 dan No. 552 dapat diajukan keberatan oleh pihak ketiga yang merasa memiliki tanah tersebut dari tanggal 14 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2009;



- Sejak tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan saat ini (tahun 2016) keberadaan SHM Nomor 551 dan Nomor 552 sudah tidak dapat diajukan keberatan ataupun gugatan pada Pengadilan oleh pihak ketiga yang merasa memiliki tanah tersebut berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997;
- Oleh karena itu, berdasarkan Hukum *id est* : PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2), keberadaan SHM Nomor 551 dan Nomor 552 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat tidak dapat diajukan keberatan atau tidak dapat digugat oleh Pihak Ketiga termasuk oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Bahwa oleh karena penerbitan sertipikat *a quo* sudah melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan tersebut diatas, yaitu sejak tahun 2004 diterbitkan atas nama Nasir Tappi, dan Yuliana Nasir Tappi, dan selama lebih kurang 12 tahun telah menguasai tanah tersebut selaku pemilik yang sah tanpa adanya keberatan dari pihak manapun juga atau tidak ada gugatan dari pihak lain termasuk para ahli waris dari Arifin Amin, sehingga dengan demikian, maka Penggugat telah kehilangan haknya untuk menuntut pembatalan Sertipikat Hak Milik sebagai obyek gugat, dan apabila Penggugat merasa berhak atas tanah obyek fisik gugatan, maka tentu saja gugatan ini adalah salah alamat, dan harus diajukan ke Pengadilan Negeri Parepare untuk menuntut hak keperdataan dan kepemilikannya;

7. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), oleh karena disatu sisi pada halaman 7 gugatannya, menjelaskan bahwa tanah obyek fisik gugatan yang katanya milik Penggugat adalah seluas 2,1 Ha (21.200 m²) yang berasal dari Tanah SHM No. 177/Wt. Soreang tanggal 30 Agustus 1972, atas nama Arifin Amin, dengan batas-batas sebagaimana dijelaskan dalam gugatannya halaman 7 tersebut, tetapi sama sekali tidak dijelaskan dimana batas-batas dari tanah 2 (dua) obyek gugat berupa SHM. No. 551/Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang, Kota Pare-Pare, tanggal 14 Oktober 2004, SU Nomor 00372/2004, tanggal 19 April 2004, atas nama Nasir Tappi, dengan luas 4.938 m², dan SHM Nomor 552/Kel. Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, tanggal 14 Oktober 2004, SU Nomor 00373/2004, tanggal 19 April 2004 atas nama Juliana Nasir Tappi, dengan luas 3.889 m² atau luas



keseluruhannya 8.827 m², termasuk pula dengan seluruh pecahannya masing-masing harus pula disebutkan bata-batasnya sehingga dengan jelas dibagian mana tanah yang menjadi obyek fisik gugatan berada, akan tetapi Penggugat hanya langsung menyebutkan batas-batas tanah seluas 21.200 m², yang tentu saja sangat jauh berbeda, sehingga tidak ada gambaran yang jelas bahwa tanah obyek fisik gugatan adalah di bagian mana dari tanah seluas 2,1 Ha tersebut berada, sehingga terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara tanah obyek fisik yang digugat oleh Penggugat dengan tanah milik Tergugat II Intervensi dalam kedua sertifikat obyek gugat dan seluruh pecahannya tersebut selaku Tergugat Intervensi 1 s/d 20, yang luasnya hanya 8.827 m², baik batas-batas tanah maupun luasnya kabur (*Obscuur*), ketidakjelasan batas-batas ini diperparah lagi oleh karena masih banyak pemilik SHM yang menguasai tanah obyek sengketa yang tidak digugat oleh Penggugat, yang batas-batasnya harus dipilah secara jelas, mana yang digugat dan mana yang tidak digugat oleh karena itu menyebabkan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, sehingga bila dilihat dari segi ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 21:

A. Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*):

1. Bahwa gugatan penggugat yang menggugat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa:
 - a. Sertifikat hak milik Nomor 551/Kelurahan Bukit Indah Surat Ukur Nomor 00372/2004 tanggal 19 April 2004 seluas 4.938 m² (empat ribu sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi), saat ini tercatat atas nama Nasir Tappi berikut pecahan-pecahannya yaitu :
 - SHM Nomor 00963 Kelurahan Bukit Indah seluas 109 m² (seratus sembilan meter persegi) terdaftar atas nama Sutar;
 - SHM Nomor 00974 Kelurahan Bukit Indah seluas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) terdaftar atas nama Andi Rafika;
 - SHM Nomor 01268 Kelurahan Bukit Indah seluas 98 m² (sembilan puluh delapan meter persegi) terdaftar atas nama Marliansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 01269 Kelurahan Bukit Indah seluas 98 m² (sembilan puluh delapan meter persegi) terdaftar atas nama Atis dan Nurtati;
 - SHM Nomor 01270 Kelurahan Bukit Indah seluas 18 m² (delapan belas meter persegi) terdaftar atas nama Nasir Tappi;
 - SHM Nomor 01271 Kelurahan Bukit Indah seluas 124 m² (seratus dua puluh empat meter persegi) terdaftar atas nama Nasir Tappi;
 - SHM Nomor 01272 Kelurahan Bukit Indah seluas 124 m² (seratus dua puluh empat meter persegi) terdaftar atas nama Nasir Tappi;
 - SHM Nomor 01273 Kelurahan Bukit Indah seluas 98 m² (sembilan puluh delapan meter persegi) terdaftar atas nama Muhammad Yasir Arsyad;
 - SHM Nomor 01274 Kelurahan Bukit Indah seluas 98 m² (sembilan puluh delapan meter persegi) terdaftar atas nama Muhammad Ilham;
 - SHM Nomor 01275 Kelurahan Bukit Indah seluas 98 m² (sembilan puluh delapan meter persegi) terdaftar atas nama Nikmat Muis;
 - SHM Nomor 01276 Kelurahan Bukit Indah seluas 84 m² (seratus dua puluh empat meter persegi) terdaftar atas nama Haniah Rasyid;
 - SHM Nomor 1194 Kelurahan Bukit Indah seluas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) terdaftar atas nama Rudiansyah, S.Pd.;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 552/Kelurahan Bukit Indah Surat Ukur Nomor 00373/2004 tanggal 19 April 2004 seluas 3.889 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) saat ini tercatat atas nama Juliana Nasir Tappi berikut pecahan-pecahannya yaitu:
- SHM Nomor 01266 Kelurahan Bukit Indah seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) terdaftar atas nama Murniaty;
 - SHM Nomor 01267 Kelurahan Bukit Indah seluas 102 m² (seratus dua meter persegi) terdaftar atas nama Diana;
 - SHM Nomor 01012 Kelurahan Bukit Indah seluas 23 m² (dua puluh tiga meter persegi) terdaftar atas nama Rina Susilowati;
 - SHM Nomor 1404 Kelurahan Bukit Indah seluas 104 m² (seratus empat meter persegi) terdaftar atas nama Juliana Nasir Tappi;

Halaman 36 dari 61 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SHM Nomor 1405 Kelurahan Bukit Indah seluas 101 m² (seratus satu meter persegi) terdaftar atas nama Zulqadri Thanro;
 - SHM Nomor 1406 Kelurahan Bukit Indah seluas 122 m² (seratus dua puluh dua meter persegi) terdaftar atas nama Sulaimi;
 - SHM Nomor 1407 Kelurahan Bukit Indah seluas 99 m² (sembilan puluh sembilan meter persegi) terdaftar atas nama Juliana Nasir Tappi;
 - SHM Nomor 1408 Kelurahan Bukit Indah seluas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) terdaftar atas nama Eva;
 - SHM Nomor 1409 Kelurahan Bukit Indah seluas 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi) terdaftar atas nama Juliana Nasir Tappi;
 - SHM Nomor 1410 Kelurahan Bukit Indah seluas 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi) terdaftar atas nama Muhammad Amin Hadiah Sade;
 - SHM Nomor 1411 Kelurahan Bukit Indah seluas 129 m² (seratus dua puluh sembilan meter persegi) terdaftar atas nama Juliana Nasir Tappi;
 - SHM Nomor 1412 Kelurahan Bukit Indah seluas 102 m² (seratus dua meter persegi) terdaftar atas nama Bahnar;
 - SHM Nomor 1413 Kelurahan Bukit Indah seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi) terdaftar atas nama Yunus Parapean;
 - SHM Nomor 1414 Kelurahan Bukit Indah seluas 66 m² (enam puluh enam meter persegi) terdaftar atas nama Juliana Nasir Tappi;
 - SHM Nomor 1415 Kelurahan Bukit Indah seluas 110 m² (seratus sepuluh meter persegi) terdaftar atas nama Rita;
- (angka 1 huruf a dan b tersebut di atas untuk selanjutnya disebut sebagai "objek sengketa");

adalah jelas-jelas menyangkut sengketa kepemilikan hak, walaupun yang menjadi objek adalah berupa surat keputusan tata usaha negara (KTUN) dalam hal ini adalah sertipikat, namun di dalam objek gugatan tersebut terdapat adanya sengketa kepemilikan hak antara Penggugat dan pihak ketiga lainnya dalam hal ini Nasir Tappi dan Juliana Nasir Tappi (selanjutnya disebut Tergugat II Intervensi 1);

2. Bahwa posita gugatan *a quo* didasarkan atas tidak dapatnya Penggugat mengelola dan menikmati serta mengalihkan tanah miliknya tersebut



sebagai akibat di atas sebagian tanah milik Penggugat telah dibangun perumahan oleh Tergugat II Intervensi 1 sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatannya sebagai berikut:

a. Halaman 7 angka 4 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“... dan baru pada tahun 2011 Penggugat mengetahui adanya pihak ketiga yang bernama Nasir Tappi dan Juliana Nasir Tappi yang menguasai tanah tersebut dengan cara membangun perumahan tanpa seizin dari Penggugat. . .”;

b. Halaman 13 angka 7 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“... karena Nasir Tappi dan Juliana Nasir Tappi telah membangun perumahan di atas tanah milik Penggugat kemudian dijual lagi kepada pihak lain dan sebagai pihak yang dirugikan...”;

3. Bahwa hal ini berarti terdapat sengketa kepemilikan hak atas lokasi yang menjadi dasar diterbitkannya KTUN masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1), dan harus diuji terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri siapa yang paling berhak atas lokasi objek tersebut;

4. Bahwa berdasarkan apa yang tersebut di atas, KTUN yang menjadi objek sengketa merupakan KTUN dalam arti Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

5. Bahwa hal seperti yang dijelaskan di atas telah di implementasikan dalam sistem peradilan di Indonesia sebagaimana yurisprudensi tetap Mahkamah Agung atas berbagai sengketa tanah sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI salah satunya sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 November 2000 register Nomor 252 K/TUN/2000 dalam salah satu pertimbangannya menyatakan:

“Segala keputusan tata usaha negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian *a quo* maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu *an sich*, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan keputusan tata usaha Negara dalam arti Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5



Tahun 1586 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi Pengadilan Perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan (*vide* teori melebur dalam buku tersebut di atas”);

6. Hal ini berarti domainnya menyangkut sengketa kepemilikan hak, dimana bukanlah kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya menurut hemat kami, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, karena telah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya. Hal ini didasarkan ketentuan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

7. Berdasarkan hal tersebut, patut kiranya apabila yang mulia Ketua/Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. Subjek Gugatan Penggugat Tidak Lengkap (*Exceptio Plurium Fitis Contractum*);

1. Bahwa dasar diterbitkannya objek sengketa *in casu* SHM 551/Bukit Indah dan SHM 552/Bukit Indah oleh Tergugat I pun, merupakan berdasarkan sebuah keputusan Pemerintah Kota Pare-Pare, sebab asal muasal objek sengketa merupakan tanah negara yang dibebaskan oleh Tergugat II Intervensi 1 berdasarkan keputusan Pemerintah Kota Pare-Pare;
2. Bahwa subjek gugatan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya jelas tidak lengkap karena tidak memasukkan Pemerintah Kota Pare-pare yang telah memberikan keputusan pemberian/pembebasan tanah negara dan juga telah mengeluarkan izin melalui persetujuan prinsip pembangunan perumahan Griya Manggala Indah Bukit Indah Permai



Nomor REK/38/HK/XI/2009 dalam rangka membangun perumahan dilokasi objek sengketa yang diklaim milik Penggugat;

3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat mengetahui adanya pihak ketiga yang bernama Nasir Tappi dan Juliana Nasir Tappi yang menguasai tanah tersebut dengan cara membangun perumahan tanpa seizin dari Penggugat, maka olehnya itu tentu harus memasukkan Pemerintah Kota Pare-pare *cq* Kantor Pelayanan Perizinan yang juga telah memberi izin membangun kepada Juliana Nasir Tappi dilahan yang diklaim milik Penggugat;
4. Bahwa oleh karena Pemerintah Kota Pare-pare yang telah menerbitkan izin membangun perumahan tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka sangat-sangat beralasan apabila gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

1. Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat terbukti kabur (*obscur libel*) sebab:
 - a. Posisi letak objek sengketa (data fisik) tidak jelas dan tidak pernah terdaftar dalam administrasi pencatatan Tergugat (Badan Pertanahan Nasional) sebab tidak memiliki surat ukur:
 - Bahwa namun demikian berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 2 September 2016, diketahui bahwa apabila data fisik diuji melalui gambar posisi letak tanah milik Penggugat berdasarkan SHM 177/Wt. Soreang (data yuridis), maka diperoleh fakta bahwa batas-batas tanah milik Penggugat ternyata berseberangan dengan posisi letak objek sengketa (data fisik dan data yuridis tidak sama);
 - Bahwa hal tersebut sangat jelas terlihat pada batas-batas objek lokasi yang tertera pada SHM 177/Wt. Soreang milik Penggugat, dimana batas sebelah selatan bersisian dengan Rumah Jabatan Perwira TNI, bukan berbatasan dengan tanah milik Drs. Nurdin Makka/Drs. Amir Piara sebagaimana yang disebut pada gugatan *a quo*;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, serta penunjukan lokasi berdasarkan peta gambar melalui satelit sistem pemosisi global/*Global Positioning System* (GPS) diketahui bahwa Jalan Ahmad Yani merupakan batas sebelah



barat Rumah Jabatan Perwira TNI, sehingga dengan demikian objek sengketa pun harusnya berada di sebelah barat berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani, bukan sebelah timur sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan *a quo* (berbanding terbalik dengan data yuridis yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya);

- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yuridis dan data fisik yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya membingungkan, sebab berseberangan dengan data faktual yang ada;
- b. Bahwa objek sengketa pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 551/ Kelurahan Bukit Indah Surat Ukur Nomor 00372/2004 tanggal 19 April 2004 seluas 4.938 m² (empat ribu sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi) saat ini tercatat atas nama Nasir Tappi sebagaimana yang disebut dalam gugatan halaman 9 huruf g adalah keliru:
 - Gugatan halaman 9 huruf g menyatakan sebagai berikut:

“Sertipikat Hak Milik Nomor 01272 Kelurahan bukit Indah NIB.20.18.01.04.01299, penerbitan tanggal 18-02-2013 Surat Ukur tanggal 16-01-2013 Nomor 01207/Bukit Indah/2012 luas 124 m² atas nama Nasir Tappi;
 - Bahwa objek sengketa berupa KTUN tersebut di atas jelas keliru dan tidak berdasar sebab : Sertipikat Hak Milik Nomor 01272 Kelurahan bukit Indah NIB.20.18.01.04.01299 seluas 124 m² (seratus dua puluh empat meter persegi) nyata-nyatanya terdaftar atas nama Aiyuhan Fanani bukan/tidak terdaftar atas nama Nasir Tappi;
 - Bahwa hal tersebut jelas membuat objek sengketa menjadi keliru, tidak spesifik dan kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa olehnya itu, sangat nyata gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas sehingga layak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeijjke Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 37/G/2016/PTUN. Mks. tanggal 3 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 1 s/d 20, dan Tergugat II Intervensi 21 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare) berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 551/Kelurahan Bukit Indah, NIB 20.18.01.04.00464 tanggal 14 Oktober 2004, Surat Ukur tanggal 19 April 2004 Nomor: 00372/2004 Luas 4.938 M² atas nama Nasir Tappi, yang terletak di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemisahannya masing-masing:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00963/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.00979 tanggal 14 September 2010, Surat Ukur tanggal 9 Agustus 2010 Nomor: 00885/Bukit Indah/2010 Luas 109 M² atas nama Sutar;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00974/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.0400991 tanggal 5 November 2010, Surat Ukur tanggal 18 Oktober 2010 Nomor: 00894/BK. Indah/2010 Luas 97 M² atas nama Andi Rafika;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01268/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.1295 tanggal 14 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01203/Bukit Indah/2013 Luas 98 M² atas nama Marliansyah;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01269/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.0401296 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01204/Bukit Indah/2012 Luas 98 M² atas nama Aris dan Nurtati;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01270/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01297 tanggal 2013. Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor:01205/Bukit Indah/2013 Luas 18 M² atas nama Nasir Tappi;
 - f. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01271/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01298 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01206/Bukit Indah/2013 Luas 124 M² atas nama Nasir Tappi;

Halaman 42 dari 61 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01272/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01299 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01207/Bukit Indah/2012 Luas 124 M² atas nama Nasir Tappi;
 - h. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01273/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01300 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01208/Bukit Indah/2013 Luas 98 M² atas nama Muhammad Yasir Arsyad;
 - i. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01274/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01301 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01209/Bukit Indah/2013 Luas 98 M² atas nama Muhammad Ilham;
 - j. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01275/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01302 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01210/Bukit Indah/2012 Luas 98 M² atas nama Mustafiah Nikmat Muis;
 - k. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01276/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01303 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01211/Bukit Indah/2012 Luas 84 M² atas nama Haniah Rasyid;
 - l. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1194/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.00993 tanggal 9 Desember 2010 Surat Ukur tanggal 22 November 2010 Nomor: 00895/BK. Indah/2010 Luas. 97 M² atas nama Rudiansyah, S.Pd.;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 552/Kelurahan Bukit Indah, NIB 20.18.01.04.00465 tanggal 14 Oktober 2004, Surat Ukur tanggal 19 April 2004 Nomor: 00373/2004 Luas 3.889 M² atas nama Juliana Nasir Tappi, yang terletak di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemisahannya masing-masing:
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01266/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01304 tanggal 18 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01212/Bukit Indah/2012 Luas 144 M² atas nama Murniaty;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01267/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.1305 tanggal 18 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01213 Kelurahan Bukit Indah/2012 Luas 102 M² atas nama Diana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01012/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01028 tanggal 14 Oktober 2011, Surat Ukur tanggal 26 Juli 2011 Nomor: 00940/Bukit Indah/2011 Luas 23 M² atas nama Rina Susilowati;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1404/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01425 tanggal 22 Juli 2014 Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1342/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 104 M² atas nama Juliana Nasir Tappi;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1405/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01426 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1343/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 101 M² atas nama Zulqadri Thanro;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1406/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01427 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1344/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 122 M² atas nama Sulaemi;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1407/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01428 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1345/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 99 M² atas nama Juliana Nasir Tappi;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1408/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01429 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1346/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 97 M² atas nama EVA;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1409/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01430 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1347/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 96 M² atas nama Juliana Nasir Tappi;
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1410/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01431 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1348/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 96 M² atas nama Muhammad Amin Hadia Sade;
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1411/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01432 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1349/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 129 M² atas nama Juliana Nasir Tappi;
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1412/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01433 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1350/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 102 M² atas nama Bahnar;

Halaman 44 dari 61 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1413/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01434 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1351/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 108 M² atas nama Yunus Parapean;
 - n. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1414/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01435 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1352/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 66 M² atas nama Juliana Nasir Tappi;
 - o. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1415/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01436 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1353/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 110 M² atas nama Rita;
3. Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare) untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, berupa:
1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 551/Kelurahan Bukit Indah, NIB 20.18.01.04.00464 tanggal 14 Oktober 2004, Surat Ukur tanggal 19 April 2004 Nomor: 00372/2004 Luas 4.938 M² atas nama Nasir Tappi, yang terletak di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemisahannya masing-masing:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00963/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.00979 tanggal 14 September 2010, Surat Ukur tanggal 9 Agustus 2010 Nomor: 00885/Bukit Indah/2010 Luas 109 M² atas nama Sutar;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00974/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.000991 tanggal 5 November 2010, Surat Ukur tanggal 18 Oktober 2010 Nomor: 00894/BK.Indah/2010 Luas 97 M² atas nama Andi Rafika;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01268/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.1295 tanggal 14 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01203/Bukit Indah/2013 Luas 98 M² atas nama Marliansyah;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01269/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01296 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01204/Bukit Indah/2012 Luas 98 M² atas nama Aris dan Nurtati;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01270/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01297 tanggal 2013. Surat Ukur tanggal 16

Halaman 45 dari 61 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 Nomor: 01205/Bukit Indah/2013 Luas 18 M² atas nama Nasir Tappi;

f. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01271/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01298 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01206/Bukit Indah/2013 Luas 124 M² atas nama Nasir Tappi;

g. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01272/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01299 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01207/Bukit Indah/2012 Luas 124 M² atas nama Nasir Tappi;

h. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01273/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01300 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01208/Bukit Indah/2013 Luas 98 M² atas nama Muhammad Yasir Arsyad;

i. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01274/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01301 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01209/Bukit Indah/2013 Luas 98 M² atas nama Muhammad Ilham;

j. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01275/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01302 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01210/Bukit Indah/2012 Luas 98 M² atas nama Mustafiah Nikmat Muis;

k. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01276/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01303 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01211/Bukit Indah/2012 Luas 84 M² atas nama Haniah Rasyid;

l. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1194/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.00993 tanggal 9 Desember 2010 Surat Ukur tanggal 22 November 2010 Nomor: 00895/BK. Indah/2010 Luas. 97 M² atas nama Rudiansyah, S.Pd.;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 552/Kelurahan Bukit Indah, NIB 20.18.01.04.00465 tanggal 14 Oktober 2004, Surat Ukur tanggal 19 April 2004 Nomor: 00373/2004 Luas 3.889 M² atas nama Juliana Nasir Tappi, yang terletak di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemisahannya masing-masing:

a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01266/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01304 tanggal 18 Februari 2013, Surat Ukur tanggal

Halaman 46 dari 61 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Januari 2013 Nomor: 01212/Bukit Indah/2012 Luas 144 M² atas nama Murniaty;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01267/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.1801.04.1305 tanggal 18 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01213 Kelurahan Bukit Indah/2012 Luas 102 M² atas nama Diana;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01012/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01028 tanggal 14 Oktober 2011, Surat Ukur tanggal 26 Juli 2011 Nomor: 00940/Bukit Indah/2011 Luas 23 M² atas nama Rina Susilowati;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1404/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01425 tanggal 22 Juli 2014 Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor: 1342/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 104 M² atas nama Juliana Nasir Tappi;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1405/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01426 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor: 1343/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 101 M² atas nama Zulqadri Thanro;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1406/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01427 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor: 1344/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 122 M² atas nama Sulaemi;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1407/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01428 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor: 1345/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 99 M² atas nama Juliana Nasir Tappi;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1408/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01429 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor: 1346/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 97 M² atas nama Eva;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1409/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01430 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor: 1347/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 96 M² atas nama Juliana Nasir Tappi;
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1410/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01431 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor: 1348/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 96 M² atas nama Muhammad Amin Hadia Sade;

Halaman 47 dari 61 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1411/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01432 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor: 1349/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 129 M² atas nama Juliana Nasir Tappi;
 - l. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1412/Kelurahan Bukit ndah Soreang NIB 20.18.01.04.01433 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor: 1350/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 102 M² atas nama Bahnar;
 - m. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1413/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01434 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor: 1351/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 108 M² atas nama Yunus Parapean;
 - n. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1414/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01435 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor: 1352/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 66 M² atas nama Juliana Nasir Tappi;
 - o. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1415/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01436 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 2 Juli 2014 Nomor: 1353/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 110 M² atas nama Rita;
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 1 s/d 20 dan Tergugat II Intervensi 21 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp10.719.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 1 s/d 20, Tergugat II Intervensi 21, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan Nomor 45/B/2017/PT.TUN.Mks. tanggal 29 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding, Tergugat II Intervensi 1-20/Pembanding, Tergugat II Intervensi 21/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 37/G/2016/PTUN Mks. tanggal 3 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut dengan;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

- a. Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat/Turut Terbanding, Tergugat II Intervensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, Tergugat II Intervensi 1-20/Pembanding, Tergugat II Intervensi 21/Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 27 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Mei 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/G/2016/PTUN.Mks. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 19 Mei 2017;

Bahwa setelah itu, Termohon Kasasi I, II, Para Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV yang pada tanggal 22 Mei 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi II, Para Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing pada tanggal 2 Juni 2017 dan tanggal 5 Juni 2017, sedangkan Termohon Kasasi I tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 37/G/2016/PTUN.Mks - Nomor: 45/B/2017/PT.TUN.Mks tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang kesalahan penerapan hukum dan kekeliruan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang tidak cermat memeriksa

Halaman 49 dari 61 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2017



tentang terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) atas obyek sengketa dengan mengabaikan seluruh fakta persidangan dan ketentuan hukum;

2. Tentang kesalahan penerapan hukum dan kelalaian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam putusannya yang tidak teliti memeriksa berkas mengenai tidak dilakukannya upaya hukum oleh Tergugat sehingga berimplikasi ditolaknya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Tentang kesalahan penerapan hukum dan kelalaian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam putusannya yang mengabaikan fakta hukum berupa pengakuan yang terungkap dalam persidangan sehingga tidak memenuhi syarat-syarat peraturan perundang-undangan;
4. Tentang kesalahan penerapan hukum pembuktian yang dilakukan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan tidak menilai seluruh bukti-bukti mengenai hak penguasaan dan asal usul tanah obyek sengketa yang berimplikasi pada penilaian keterangan saksi secara tidak berimbang dan tidak fair yang hanya menilai bukti Termohon Kasasi tetapi tidak menilai bukti Pemohon Kasasi;

Bahwa ke empat alasan keberatan tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Tentang kesalahan penerapan hukum dan kekeliruan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang tidak cermat memeriksa tentang terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) atas obyek sengketa dengan mengabaikan seluruh fakta persidangan dan ketentuan hukum;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada halaman 30 s/d 38 sangat keliru dan mengandung kesalahan penerapan hukum dengan menerapkan legalitas keputusan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara diuji berdasarkan kewenangan prosedur penerbitannya dan substansinya sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada halaman 30 poin 3 dan 4 yang pada intinya menyatakan:

“Bahwa dalam hukum Tata Usaha Negara legalitas keputusan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara diuji berdasarkan kewenangan prosedur penerbitannya dan substansinya”;

“Bahwa dari segi kewenangan berdasar ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 dst...”;



Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas tidak didasari dengan bukti surat maupun keterangan saksi Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat sehingga dengan mudahnya menganalisa tentang penerbitan obyek sengketa yang dinyatakan penerbitannya telah sesuai dengan prosedur hukum, karena berdasarkan fakta hukum berupa : SHM Nomor 177/WT. Soreang tanggal 30 Agustus 1972 seluas ± 21.200 m² atas nama Arifin Amin (bukti P-1), Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 2001 s/d 2016 Bukti P.9 s/d P. 18, Peta Blok PBB Kelurahan Bukit Indah (P-22), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tercatat atas nama Arifin Amin (P- 23 dan 24), Keterangan Saksi H. Lapatte, Saksi Muspadi Muhammad, Saksi Hj. Nancy Kamaluddin dan Saksi Yosep Lobo (Lurah Bukit Indah), Keterangan Ahli Hukum Agraria Prof. Dr. Abrar Saleng, SH., MH., dan Hasil Pemeriksaan Setempat yang membuktikan bahwa tanah SHM Nomor 177 terletak di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang atau setempat dikenal Jalan Ahmad Yani Parepare dahulu Jalan raja/raja ke Rappang dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah ahli waris Arifin Amin;
- Sebelah Timur : jalan Ahmad Yani;
- Sebelah Selatan : tanah milik Drs. Nurdin Makka/Drs. Amir;
- Sebelah Barat : tanah milik H. Najamuddin;

Fakta hukum tersebut diatas telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara namun diabaikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 35 s/d 37 seolah-olah penerbitan obyek sengketa berasal dari tanah Negara yang belum pernah dilekati hak milik, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tersebut seolah-olah obyek sengketa diterbitkan sesuai dengan PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa seandainya *Judex Facti* mencermati seluruh bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat tersebut berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 177/WT. Soreang tanggal 30 Agustus 1972 seluas ± 21.200 m² atas nama Arifin Amin dan bukti-bukti lainnya, maka pasti *Judex Facti* berpendapat bahwa obyek sengketa telah menindih tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 177 (milik Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat);

Bahwa karena penerbitan objek sengketa telah menindih Sertipikat Hak Milik Nomor 177 atas nama Arifin Amin (suami Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat) sehingga penerbitan Sertipikat (objek sengketa)



dikategorikan sebagai Sertipikat yang cacat administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 huruf g Peraturan Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang pada intinya mengatur:

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat

(1) adalah:

- a. Kesalahan prosedur;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. Kesalahan subjek hak;
- d. Kesalahan objek hak;
- e. Kesalahan jenis hak;
- f. Kesalahan perhitungan luas;
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;

Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa di atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 177 yang terdaftar dan sah menurut hukum serta tidak pernah dibatalkan, maka terjadi tumpang tindih (*overlapping*) sehingga dikategorikan sebagai cacat hukum administratif, maka telah terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dianggap tidak cermat/tidak hati-hati dan kerenanya melanggar asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* yang menyembunyikan bukti dan fakta-fakta milik Penggugat dan kemudian tidak mempertimbangkannya, dapat dikualifisir sebagai Putusan yang lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Oleh karena itu, maka putusan *Judex Facti* tersebut berdasar menurut hukum untuk dibatalkan;

Bahwa demikian pula mengenai tindakan yang harus dilakukan dan diteliti oleh Termohon Kasasi I/ semula Tergugat sebelum menerbitkan kedua obyek sengketa berikut turunannya seharusnya terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan fisik;
- b. Pembuktian Hak dan Pembukuannya;



- c. Penerbitan Sertipikat;
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;

berdasarkan ketentuan tersebut terhadap tanah kedua obyek sengketa yang terletak di lingkungan Wt. Soreang (sekarang Kelurahan Bukit Indah) jika dihubungkan bukti, Termohon Kasasi II/semula Pembanding/Tergugat II Intervensi (bukti T.II Intv – 1), Termohon Kasasi III–XXII/semula Pembanding/Tergugat II Intervensi I–XX (bukti T.II.Intv-I s/d XX - 78) dan Termohon Kasasi XXIII/semula Pembanding/Tergugat II Intervensi XXI (bukti T.II.Intv-1) dengan bukti Termohon Kasasi I/semula Tergugat merupakan pendaftaran tanah yang pertama kali atas tanah tersebut, padahal faktanya berdasarkan bukti Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat (bukti P-1) telah ada pendaftaran tanah sebelumnya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 171 atas nama Arifin Amin dan terhadap tanah kedua obyek sengketa berikut turunannya sebagai pendaftaran tanah yang kedua kali sehingga seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak tutup mata/mengabaikan atas adanya fakta tersebut apalagi telah dilakukan Peninjauan Setempat dengan menunjuk letak/lokasi yang sama;

Bahwa dengan diterbitkannya kedua obyek sengketa berikut turunannya di atas hak kepemilikan Pemohon Kasasi, maka semakin terbukti Termohon Kasasi I/semula Tergugat tidak melakukan pengumpulan seluruh data yuridis dan data fisik terhadap tanah yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi II/semula Pembanding /Tergugat II Intervensi (Yuliana Nasir Tappi) dan alm. Nasir Tappi sehingga tindakan penerbitan kedua obyek sengketa berikut turunannya yang dilakukan Termohon Kasasi I/semula Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) yang bersifat substansi (*Principle of Wilikeur*) karena bertindak tidak hati-hati dan secara prosedural penerbitan kedua obyek sengketa berikut turunannya di atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 177/Wt Soreang atas nama Arifin Amin telah mengandung cacat hukum administrasi karena tidak mengacu pada data fisik administrasi (yuridis) dan data fisik lapangan sehingga bertentangan dengan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara pada halaman 175 dan 176, pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar serta telah melalui pengujian terhadap hasil Peninjauan Setempat tanggal 2 September 2016 yang



dikaitkan dengan bukti-bukti baik berupa surat maupun keterangan saksi sehingga diperoleh fakta hukum bahwa letak tanah obyek sengketa berupa 1 (satu) hamparan berasal dari Sertipikat Induk yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 551 dan Nomor 552 yang di atasnya telah dibangun Perumahan BTN Manggala Griya Indah dan terbitnya Sertipikat tersebut (obyek sengketa) telah menindih (*overlapping*) Sertipikat Hak Milik Nomor : 177/ Wt Soreang Djl. Raja ke Rappang. P.M.P.A. Nomor 2/1962, SRT. UKUR/ URAIAN BATAS BA Luas ±21.200 atas nama Arifin Amin;

Bahwa dengan tidak sependapatnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar terhadap seluruh pertimbangan yang diuraikan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terutama pertimbangan pada halaman 175 dan 176 hingga berakibat dibatalkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan mengabaikan system pendaftaran tanah yang terkandung dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Pemerintah Agrarian/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sehingga data fisik dan data yuridis kedua obyek sengketa berikut turunannya secara substansial telah mengandung cacad hukum, maka beralasan hukum apabila kedua obyek gugatan Tata Usaha Negara berikut turunannya dinyatakan batal demi hukum;

2. Tentang kesalahan penerapan hukum pembuktian yang dilakukan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam menilai alat-alat bukti yang berimplikasi pada penilaian keterangan saksi secara tidak berimbang dan tidak fair mengenai hak penguasaan dan asal usul tanah obyek sengketa;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak memuat alasan-alasan hukum (*legal reasoning*) yang cukup menjadi dasar putusan sebagaimana dituangkan dalam putusannya pada halaman 30 poin 5 yang pada intinya menyatakan :

“Bahwa dari segi prosedur terbitnya obyek sengketa pada saat proses penerbitan Sertipikat atas obyek sengketa tanah tersebut dikuasai oleh saudara Nasir Tappi dan Juliana Nasir Tappi, tidak pernah ada pengaduan/keberatan dan atau gugatan dari pihak manapun termasuk dari pihak Penggugat itu sendiri sampai dengan terbitnya Sertipikat atas obyek obyek perkara ... dst.”;

Dan halaman 36 yang pada intinya menyatakan :



“Bahwa asal muasal sertifikat induk yaitu SHM Nomor : 551 dan 552 berasal dari tanah Negara bebas yang digarap sejak tahun 1962 oleh Ambo Cili (Sila) dan anaknya Ambo Tuwo, serta Arifin sedangkan Mesjid Nurul Iman statusnya tanah Negara dan masuk investaris Korem (berdasarkan saksi L. Djufri, Salma Saini, Arifin, Abdullah, Ramli, Apatte, Muspadi Muhammad) dan yang mengkoordinir terhadap tanah negara tersebut untuk mendapatkan suratnya menjadi sertipikat hak milik adalah Nasir Tappi seorang polisi berpangkat Kapten (sekarang telah almarhum) (keterangan Muspadi Muhammad) ... dst”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut adalah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dan memutar balikkan fakta sebab saksi yang bernama La Patte' tidak pernah menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah Negara dan tidak pernah pula menyatakan bahwa tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh Ambo Cille' tahun 1962 justru sebaliknya saksi La Patte' menyatakan tanah tersebut adalah milik Arifin Amin karena yang menggarap tanah tersebut adalah saksi dan orang tua saksi tersebut atas perintah Arifin Amin tahun 1960-an;

Bahwa Mesjid yang dibangun Andi Sose tahun 1960-an adalah di atas tanah milik Arifin Amin dikenal dengan Mesjid Korem dan menurut saksi Arifin Amin tidak keberatan tanahnya dibangun Mesjid tersebut. Sehingga dengan demikian fakta tersebut adalah bertentangan dengan fakta persidangan karena *Judex Facti* merubah isi keterangan saksi yang telah dinyatakan dalam persidangan dan karena itu maka *Judex Facti* telah merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi, dengan demikian pertimbangan tersebut diatas merupakan pertimbangan yang tidak *fair (unfair dealing)* terhadap Pemohon Kasasi dan mengandung kekeliruan karena tidak menerapkan prinsip-prinsip hukum pembuktian yang benar dengan menilai keterangan saksi secara tidak berimbang sehingga lebih menguntungkan pihak para Termohon Kasasi dan merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi/semula Terbanding/ Penggugat padahal kalau mau dinilai secara fair dan berimbang kesaksian La Patte tidak pernah menjelaskan seperti yang tertuang dalam pertimbangan pada halaman 36 tersebut diatas dan seandainya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memahami secara benar perkara *in litis*, maka seharusnya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebab faktanya tanah obyek sengketa dikuasai



Arifin Amin (suami Pemohon kasasi) sejak tahun 1956 dan digarap oleh H. Lapatte sebagaimana diterangkan dalam kesaksiannya yang pada intinya menerangkan:

- Saksi tahu kalau tanah obyek sengketa tanah miliknya Arifin Amin dari neneknya dan saksi juga pernah menggarap tanah tersebut;
- Luas tanahnya Arifin Amin seluas kurang lebih 2 Ha;
- Tahun 1956 Saksi Lapatte tinggal di situ;

Bahwa bukan hanya itu, saksi Muspady Muhammad juga tidak pernah menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah Negara dan sebaliknya saksi mengakui bahwa rumah saksi berada di atas tanah milik Arifin Amin sebagaimana diterangkan dalam kesaksiannya yang pada intinya menyatakan:

- Saksi mengakui tanahnya Arifin Amin ada karena ada tertulis di SPPT tapi tidak dibangun, nanti ahli warisnya baru dibangun;
- Saksi mengakui tanahnya Arifin Amin ada karena ada tertulis di SPPT tapi tidak dibangun, nanti ahli warisnya baru dibangun;
- Di PBB saksi melihat ada tertulis atasnama Arifin Amin;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah sangat bertentangan dengan fakta persidangan dan *Judex Facti* merubah keterangan saksi La Patte' dan saksi Muspady, Yosep Lobbo dan seakan-akan menyatakan tanah tersebut berasal dari tanah Negara padahal faktanya ketiga saksi tersebut tidak pernah menyatakan dalam bentuk apapun bahwa tanah tersebut adalah berasal dari tanah Negara dan sebaliknya ketiga saksi tersebut justru menyatakan tanah yang dikuasai dan dijadikan tanah oleh Almarhum Natsir Tappi adalah milik Almarhum Arifin Amin dan khusus untuk saksi Muspady justru mengakui bahwa tanah miliknya berasal dari tanah milik Arifin Amin;

Bahwa keterangan kedua saksi tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan hanya memeriksa keterangan saksi Termohon Kasasi II/dahulu Pemanding/ Tergugat II Intervensi tentang penguasaan Termohon Kasasi II/dahulu Pemanding/ Tergugat II Intervensi atas obyek sengketa tanpa mempertimbangkan tindakan penyerobotan yang dilakukan suami Termohon Kasasi II/dahulu Pemanding/ Tergugat II Intervensi (Nasir Tappi) atas obyek sengketa dengan cara mengusir penggarap Arifin Amin (suami Pemohon Kasasi) sebagaimana diterangkan Saksi H. Lapatte yang pada intinya menerangkan:



“waktu Alm. Nasir Tappi menyerobot tanah obyek sengketa, maka saksi H. Lapatte telah menegur Alm. Nasir Tappi. Namun Alm. Nasir Tappi mengancam akan menembak saksi H. Lapatte sehingga saksi takut dan tidak berani lagi ke obyek sengketa”;

Bukan hanya itu pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengenai asal usul tanah obyek sengketa adalah tanah Negara juga tidak didasari dengan bukti-bukti yang cukup sehingga melahirkan putusan yang salah dalam penerapan hukum sebab tanah obyek sengketa adalah bekas Tanah Milik Indonesia Kohir Nomor 402 C1. Persil Nomor 78/79 DIII sebagaimana tertuang dalam kolom I pada Sertipikat Hak Milik Nomor 177/Wt.Soreang tanggal 30 Agustus 1972 Djl. Raja ke Rappang. P.M.P.A. Nomor 2/1962, Srt. Ukur/Uraian Batas BA Luas ± 21.200 atas nama Arifin Amin (Bukti P-1) tertulis “Penunjukan: Bekas Tanah Milik Indonesia Kohir Nomor 402 C1. Persil Nomor 78/79 DIII” hal ini menunjukkan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 177/Wt.Soreang tanggal 30 Agustus 1972 didasarkan pada Ipeda/Rincik Kohir Nomor 402 C1. Persil Nomor 78/79 DIII atas nama Arifin Amin dan menjadi warkah dalam Sertipikat tersebut dengan demikian, maka sudah jelas bahwa dasar/alas hak penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 177/Wt.Soreang tanggal 30 Agustus 1972 berupa Ipeda/Rincik Kohir Nomor 402 C1. Persil Nomor 78/79 DIII atas nama Arifin Amin;

Bahwa oleh karena tanah milik adat dikuasai sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria menjadi hak milik, dan tidak bisa kembali menjadi tanah Negara sebagaimana diterangkan oleh saksi ahli Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., hal inilah yang harus diterapkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam pertimbangan hukumnya sehingga tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum yang berdampak dibatalkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

3. Tentang kesalahan penerapan hukum dan kelalaian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam putusannya yang tidak teliti memeriksa berkas mengenai tidak dilakukannya upaya hukum oleh Tergugat sehingga berimplikasi ditolaknya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa kesalahan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang dilakukan dalam memutuskan perkara *in litis* yaitu tidak dilakukannya pemeriksaan seluruh berkas perkara sehingga dalam pertimbangan hukumnya hanya menyangkut prosedur penerbitan obyek sengketa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperhatikan ada tidaknya Surat Pernyataan Banding dari Termohon Kasasi I/semula Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare) terlampir dalam berkas;

Bahwa ternyata Termohon Kasasi I/semula Tergugat tidak melakukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 35/G/2016/P.TUN.Mks., tanggal 27 April 2016 dan anehnya tidak terdapat satupun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengenai tidak dilakukannya upaya hukum banding Termohon Kasasi I/semula Tergugat sedangkan yang menjadi obyek gugatan adalah produk yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi I/semula Tergugat sehingga dengan tidak dilakukannya upaya hukum banding oleh Termohon Kasasi I/semula Tergugat maka menurut hukum yang bersangkutan telah mengakui terjadinya pelanggaran prosedur atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 551 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.00464, Penerbitan Sertipikat Tanggal 14-10-2004, Surat Ukur Tanggal 19-04-2004 Nomor 00372/2004 Luas 4.938 M² atas nama Nasir Tappi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 552 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.00465, Penerbitan Sertipikat Tanggal 14-10-2004, Surat Ukur Tanggal 19-04-2004 Nomor 00373/2004 Luas 3.889 M² atas nama Juliana Nasir Tappi (Termohon Kasasi II/semula Pembanding/Tergugat II Intervensi) berikut turunannya dan dengan adanya pengakuan tentang kesalahan prosedur penerbitan obyek sengketa, maka tindakan Termohon Kasasi I/semula Tergugat yang menerbitkan kedua obyek sengketa berikut turunannya telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) dan melalui rujukan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sepanjang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak mengatur tentang acara peradilan Tata Usaha Negara, maka yang berlaku adalah hukum Acara Perdata, sedangkan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna dalam sistem acara perdata di Indonesia, sehingga dengan tidak melakukan upaya hukum Termohon Kasasi I/semula Tergugat maka menurut hukum Termohon Kasasi I/semula Tergugat telah menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sehingga seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus

Halaman 58 dari 61 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *in litis* dengan menolak memori banding para Tergugat II Intervensi I s/d XX dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar; Bahwa dengan adanya kekeliruan/kesalahan penerapan hukum yang dilakukan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar maka sangat berdasar hukum jika *Judex Juris* Mahkamah Agung R.I yang memeriksa perkara ini menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dan menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah bertentangan dengan hukum sehingga harus dibatalkan;

4. Tentang kesalahan penerapan hukum dan kelalaian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam putusannya yang mengabaikan fakta hukum berupa pengakuan yang terungkap dalam persidangan sehingga tidak memenuhi syarat-syarat peraturan perundang-undangan;

Bahwa selain pengakuan Termohon Kasasi I/semula Tergugat yang dikemukakan dalam keberatan pertama diatas didukung pula dengan pengakuan Termohon Kasasi II/semula Pembanding/Tergugat II Intervensi yang dilakukan dalam persidangan dihadapan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan dicatat oleh Panitera sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan, pengakuan tersebut pada intinya menyatakan bahwa tanah kedua obyek sengketa bukan milik Termohon Kasasi II/semula Pembanding/Tergugat II Intervensi melainkan milik Arifin (suami Pemohon Kasasi) pengakuan tersebut juga dibuktikan Pemohon Kasasi dalam persidangan melalui keterangan saksi Nangsi Kamaluddin sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada halaman 177 alinea 3 yang menyatakan :

“Yuliana Nasir Tappi (Tergugat II Intervensi) telah datang kerumah saksi untuk minta maaf dengan alasan suaminya sudah mengambil tanah Arifin Hamid seluas 80 are dan minta damai yang diakui Yuliana saat itu siap membayar pihak saksi minta uang sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) namun Yuliana minta kurang dari itu, pertemuan tersebut sudah 3 (tiga) kali antara saksi dan Yuliana, namun tidak tercapai kesepakatan”;

Bahwa akibat diabaikannya pengakuan-pengakuan tersebut yang berdampak tidak dicermatinya seluruh pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah salah menerapkan hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan kelalaian itu dapat



menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok persoalan dalam perkara ini merupakan hak atas tanah yaitu siapakah di antara 3 (tiga) pihak yang terkait yang paling berhak atas tanah lokasi objek sengketa: Ahli Waris Beddu, Ahli Waris Arifin Amin dan Pemegang Sertipikat Hak Milik objek sengketa. Sementara Putusan Perdata Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 06/Pdt.G/2007/PN.Parepare yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi belum melibatkan pihak-pihak yang terkait, namun mempertimbangkan pihak ketiga yang beritikad baik, perlu dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Hj. NUR INSANA ARIFIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Hj. NUR INSANA ARIFIN** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	:	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, SH.
NIP. : 19540827 198303 1 002